



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 5

TAHUN 2021

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 Ayat (2) dan Pasal 18 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021;
 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 9);
 9. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Kepala Unit Pelayanan Teknis Badan adalah Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah.
7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang

digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

9. Kendaraan Bermotor Listrik (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
10. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya.
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
14. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, yang selanjutnya disingkat NJKBUB, adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau penggunaannya.
15. Kendaraan Ganti Mesin adalah kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin penggerak berupa motor atau peralatan lainnya yang menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
16. Kendaraan Ubah Fungsi adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan fungsi dari fungsi kendaraan bermotor umum menjadi kendaraan bermotor bukan umum atau dari kendaraan bermotor bukan umum menjadi kendaraan bermotor umum.
17. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
18. Harga kosong (*off the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
19. Harga isi (*on the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
20. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
21. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
22. Hari adalah hari kerja.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (2) Objek Pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.
- (3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
 - b. kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep dan minibus;
 - b. mobil bus yang meliputi micro bus dan bus;
 - c. mobil barang yang meliputi blind van, pick up, light truck, truck dan sejenisnya;
 - d. mobil roda tiga;
 - e. sepeda motor roda dua; dan
 - f. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

Pasal 3

- (1) Subjek PKB yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Subjek Pajak BBNKB yaitu orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

BAB III
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB

Pasal 4

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (3) Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditentukan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal diperoleh harga kosong (*offtheroad*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - b. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBN-KB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 6

NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dan nilai jual ubah bentuk.

Pasal 7

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1,0 (satu koma nol) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1,0 (satu koma nol);
 - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. jeep dan Minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. *blind van*, *Pick up* dan *microbus* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); dan
 - f. *light truck*, *Truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (3) Bobot untuk kendaraan bermotor ubah bentuk adalah mengikuti bobot jenis setelah ubah bentuk terakhir.
- (4) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor.

Pasal 8

Ketentuan mengenai NJKB, NJKB Ubah Bentuk dengan bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PEMBERIAN INSENTIF PKB DAN BBNKB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Insentif PKB dan BBNKB hanya diberikan terhadap Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

- a. Angkutan Umum;
- b. KBL Berbasis Baterai; dan
- c. Ambulance, Pemadam Kebakaran, dan Pelayanan Kebersihan.

Bagian Kedua
Insentif PKB dan BBNKB untuk Angkutan Umum

Pasal 10

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.
- (3) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 11

Persyaratan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut :

- a. Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum;
- b. akta pendirian Badan Hukum; dan
- c. dioperasikan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 12

Persyaratan pemberian insentif untuk angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Persyaratan pemberian insentif untuk KBL Berbasis Baterai.

Bagian Ketiga
Insentif PKB dan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai

Pasal 13

- (1) Pengenaan PKB KBL berbasis baterai untuk orang atau barang ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan PKB.

- (2) Pengenaan BBNKB KBL berbasis baterai untuk orang atau barang ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan BBNKB.

Pasal 14

- (1) Pengenaan PKB Angkutan Umum orang untuk KBL berbasis baterai ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB Angkutan Umum Orang untuk KBL berbasis baterai ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB Angkutan Umum Barang KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB Angkutan Umum Barang KBL Berbasis Baterai Angkutan Umum Barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan BBNKB).

Bagian Keempat

Insentif PKB dan BBNKB untuk ambulans, Pemadam Kebakaran, dan Pelayanan Kebersihan milik Pemerintah Pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintah daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintah daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Bagian Kelima

Insentif PKB dan BBN-KB Ambulans, Pemadam Kebakaran Milik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Milik Swasta.

Pasal 16

- (1) Pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh Persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh Persen) dari dasar pengenaan PKB.

Bagian Keenam
Insentif PKB dan BBNKB Kendaraan Bermotor
untuk Kegiatan Sosial Keagamaan

Pasal 17

- (1) Pengenaan PKB kendaraan bermotor untuk kegiatan sosial keagamaan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB kendaraan bermotor untuk kegiatan sosial keagamaan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 18

Persyaratan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah sebagai berikut:

- a. Akta pendirian badan hukum; dan
- b. Bukan milik perorangan.

Pasal 19

Persyaratan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah sebagai berikut :

- a. operasional kendaraan dipergunakan untuk kegiatan sosial; dan
- b. berbadan hukum.

BAB V

KENDARAAN BERMOTOR UBAH BENTUK, GANTI MESIN,
DAN UBAH FUNGSI

Bagian Kesatu

Kendaraan Bemotor Ubah Bentuk

Pasal 20

- (1) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB kendaraan bermotor ubah bentuk, dihitung berdasarkan hasil penjumlahan antara NJKB dan NJKB Ubah Bentuk.
- (2) NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

Kendaraan bermotor ubah bentuk dan karena perubahan berakibat pada berkurangnya atau bertambahnya nilai jual, maka nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan PKB adalah nilai jual setelah ubah bentuk.

Pasal 22

Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran II dan lampiran III ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Bagian Kedua
Kendaraan Bermotor Ganti Mesin

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor ganti mesin, ditetapkan sama dengan sebelum ganti mesin.
- (2) Dasar pengenaan tambahan BBN-KB untuk kendaraan bermotor ganti mesin, yaitu nilai jual mesin pengganti.
- (3) Nilai jual mesin pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500 cc, sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. mesin dengan isi silinder 2.501 cc sampai dengan 5.000 cc, sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - c. mesin dengan isi silinder 5.001 cc sampai dengan 10.000 cc, sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah); dan
 - d. mesin dengan isi silinder di atas 10.000 cc, sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bagian Ketiga
Kendaraan Bermotor Ubah Fungsi

Pasal 24

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor ubah fungsi dari kendaraan bermotor tidak umum menjadi kendaraan bermotor umum, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. dasar pengenaan PKB dihitung, menggunakan NJKB sesuai dengan ketentuan PKB kendaraan bermotor umum terhitung mulai tanggal pendaftaran ubah fungsi; dan
- b. tidak dikenakan tambahan BBNKB ubah fungsi.

Pasal 25

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor ubah fungsi dari kendaraan bermotor umum menjadi kendaraan bermotor tidak umum, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. dasar pengenaan PKB dihitung menggunakan NJKB sesuai dengan ketentuan PKB kendaraan bermotor bukan umum terhitung sejak tanggal pendaftaran ubah fungsi; dan
- b. tidak dipungut tambahan BBNKB ubah fungsi.

Pasal 26

Penghitungan dasar pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor ubah fungsi dan alih kepemilikan, dikenakan BBNKB kedua dan seterusnya.

BAB VI
NJKB YANG BELUM TERCANTUM DALAM
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR

Pasal 27

Dalam hal NJKB, jenis, merek, dan tipe Kendaraan Bermotor tidak

tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dapat ditentukan NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB, dengan ketentuan:

a. untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan terbaru:

1. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan Pajak Pertambahan Nilai dari harga kosong (*off the road*);
2. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif PKB ditambah tarif BBNKB ditambah tarif Pajak Pertambahan Nilai;
3. NJKB dari provinsi lain;
4. harga yang tercantum dalam faktur; atau
5. merek dan/atau tipe atau model sejenis yang sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.

b. Untuk kendaraan bermotor yang tahun pembuatannya lebih tua, NJKB ditentukan berdasarkan:

1. HPU;
2. NJKB dari provinsi lain;
3. harga yang tercantum dalam faktur; atau
4. merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.

Pasal 28

Dalam hal NJKB, jenis, merek, dan tipe kendaraan bermotor tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, namun masih terdapat jenis, merek, dan tipe yang sama dengan tahun pembuatan yang berbeda, dapat ditentukan NJKB dengan ketentuan:

- a. untuk tahun pembuatan lebih baru, NJKB dapat ditentukan dengan penambahan interval 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya; dan
- b. untuk tahun pembuatan lebih tua, NJKB dapat ditentukan dengan penurunan interval 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak penurunan 5 (lima) tingkat.

Pasal 29

Penetapan NJKB kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dilakukan oleh Kepala Badan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Dalam hal *Pick Up*, *Blind Van*, *Double Cabin*, *Light Truck*, *Truck*, *Tronton* dan *Tractor Head* masih berbentuk *chasis*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.

Pasal 31

Ketentuan mengenai NJKB dan Nilai Jual Ubah Bentuk untuk kendaraan bermotor pembuatan sebelum tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Dalam hal NJKB yang belum diatur dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, Kepala Unit Pelayanan Teknis Badan mengusulkan NJKB dengan dilampiri faktur dan keterangan sah lainnya kepada Kepala Badan.

Pasal 33

Dalam hal terdapat kesalahan penghitungan atau dikabulkannya permohonan pembetulan atau keberatan atas NJKB yang diajukan oleh wajib pajak, Kepala Badan dapat melakukan pembetulan NJKB.

Pasal 34

Dalam hal terdapat kesalahan penghitungan atau dikabulkannya permohonan peninjauan kembali atas NJKB yang diajukan oleh Wajib Pajak, Kepala Badan dapat melakukan peninjauan kembali dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 35

Hasil peninjauan kembali/pembetulan NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dalam hal NJKB Tahun 2021 belum ditetapkan, penghitungan NJKB berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang NJKB.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 Maret 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135